



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 13 April 2010;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun di alamat Kota Pontianak, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx pada tanggal 17 Mei 2011;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah, walaupun Tergugat memberikan nafkah, tetapi tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;
 - 4.2. Tergugat kurang perhatian dan jarang berkomunikasi kepada Penggugat dan anak;
 - 4.3. Semua perkataan Tergugat tidak bisa di percaya oleh Penggugat karena perkataan Tergugat banyak bohongnya dari pada benarnya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pernah 3 (tiga) kali mengucapkan cerai kepada Penggugat dan pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi namun Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak tetapi kurang karena Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama berpisah;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxxpada tanggal 13 April 2010., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah bertempat tinggal dengan mengontrak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbohong, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak serta kurang memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena disamping Penggugat menceritakan kepada saksi, saksi pun sering melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orangtua,
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi namun masih mengirim nafkah untuk anak;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sudah lama menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-pindah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw



pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan
Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua,
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 148/25/IV/2010, tanggal 13 April 2010, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 April 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan:

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2020;
- Penyebabnya karena Tergugat sering berbohong, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak serta kurang memberi nafkah;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Hakim Tunggal Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering berbohong, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak serta kurang memberi nafkah. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orangtua. selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi namun masih mengirim nafkah untuk anak. sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat. saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **Xxx** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga. Sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orangtua. selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berbohong, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak serta kurang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat sering berbohong, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak serta kurang memberi nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيّنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلّقها طلاقاً بائنًا.

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 149 R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala perubahannya tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mempawah pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S. Ag, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

ttd

H. Muhammadiyah, S.Ag

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. Andriani, S. Ag

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	75.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	355.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 286/Pdt.G/2022/PA.Mpw